



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 29, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Camat atau sebutan lain adalah Pimpinan dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan Tugas umum Pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
17. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
18. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penganggaran dan pengalokasian;
- b. Penyaluran dan Penggunaan;
- c. Pencairan dan pertanggungjawaban.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN
Bagian Kesatu
Penganggaran
Pasal 3

Anggaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
PENGALOKASIAN
Pasal 4

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
 - dan

- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan target PBBP2 setiap desa.

Pasal 5

Pembagian hasil pajak daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah berdasarkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari masing-masing desa terhadap total realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pasal 6

Berdasarkan perhitungan persentase dan rumus alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka besaran belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL Bagian Kesatu Penyaluran Dana Bagi Hasil Pasal 7

- (1) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah harus mendapatkan Nota Persetujuan Bupati.
- (2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk Pemerintah Desa disalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (3) Penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ke Pemerintah Desa dilakukan dengan mekanisme transfer melalui bank.
- (4) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dalam I (satu) tahap pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada triwulan IV (empat) pada tahun anggaran berjalan.
- (6) Sisa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di RKUD tidak disalurkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (7) Rincian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Desa wajib dianggarkan dalam APB Desa.

Bagian Kedua Penggunaan Pasal 8

- (1) Penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diprioritaskan untuk membiayai bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk kegiatan yang belum didanai oleh sumber anggaran lainnya.
- (3) Penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENCAIRAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pencairan
Pasal 9

- (1) Persyaratan pencairan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa telah menyusun RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Bagi Desa yang belum menyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena adanya kekosongan kepala Desa, maka dapat menggunakan RPJM Desa sebelumnya dan/atau draf RPJM Desa yang telah disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2019 kepada Camat dengan melampirkan :
 - a. RAB yang bersumber dari belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. Fotokopi nomor rekening kas desa, dan;
 - c. NPWP desa.
- (4) Atas permohonan pencairan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya oleh desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim fasilitasi kecamatan melakukan verifikasi berkas kelengkapan permohonan pencairan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara membubuhkan bukti cap verifikasi dan diparaf oleh tim verifikasi kecamatan kemudian diterbitkan surat rekomendasi camat tentang hasil verifikasi untuk mendapatkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggran 2019.
- (6) Camat mengajukan permohonan pencairan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dilampiri :
 - a. Rekomendasi tentang hasil verifikasi permohonan pencairan yang diajukan oleh desa;
 - b. RAB yang bersumber dari belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2019;
 - c. Fotokopi nomor rekening kas desa, dan;
 - d. NPWP desa.
- (7) Berdasarkan pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan verifikasi dengan melihat kesesuaian antara kelengkapan berkas pengajuan dengan persyaratan yang ditetapkan untuk selanjutnya menerbitkan surat permohonan pencairan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah.
- (8) Bendahara pengeluaran bantuan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diverifikasi oleh bidang akuntansi untuk selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (9) Berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku pengguna anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menandatangani Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

- (10) Berdasarkan Surat Perintah Membayar, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (11) Berdasarkan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar transfer dari RKUD ke RKD.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) melalui Camat kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tembusan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11

- (1) Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 28 Maret 2019
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal 28 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd



SAHAT BANUREA
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 7

Lampiran : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
 Nomor : 7 Tahun 2019
 Tanggal : 28 Maret 2019
 Tentang : Tata cara Pengalokasian,
 Penggunaan dan Penetapan
 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak
 Daerah dan Retribusi Daerah
 Setiap Desa Pada Kabupaten
 Pakpak Bharat Tahun Anggaran
 2019.

**BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 SETIAP DESA PADA KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BAGI HASIL
I	SITELLU TALI URANG JEHE	
1	TANJUNG MERIAH	20.230.081
2	KABAN TENGAH	19.056.920
3	TANJUNG MULIA	19.636.292
4	BANDAR BARU	24.181.939
5	MALUM	14.487.206
6	MBINALUN	19.149.012
7	PEROLIHEN	16.446.951
8	SIMBERUNA	15.317.862
9	MAHOLIDA	17.792.931
10	PERJAGA	14.064.391
II	SITELLU TALI URANG JULU	
11	ULUMERAH	19.589.784
12	PARDOMUAN	16.083.588
13	CIKAOK	17.383.517
14	SILIMA KUTA	24.471.704
15	LAE LANGGE NAMUSENG	16.178.955
III	KERAJAAN	
16	SURUNG MERSADA	12.629.823
17	MAJANGGUT I	19.176.589
18	KUTA SAGA	18.794.820
19	MAJANGGUT II	13.945.708
20	SUKARAMAI	14.243.308
21	KUTA DAME	23.673.901
22	PERDUHAPEN	16.063.596
23	PARDOMUAN	12.096.515
24	KUTA MERIAH	17.007.038
25	PARPULUNGAN	12.114.905
IV	TINADA	
26	MAHALA	18.257.336
27	SILIMA KUTA	19.327.435
28	PRONGIL	14.049.424
29	KUTA BABO	17.185.383
30	BULUH TELLANG	16.369.180
31	TINADA	12.976.823
V	SALAK	
32	BOANGMANALU	29.634.243
33	KUTA TINGGI	15.808.008
34	PENANGGALAN BINANGA BOANG	24.383.682
35	SALAK II	21.778.904
36	SIBONGKARAS	13.540.125
37	SALAK I	30.011.396
VI	PAGINDAR	
38	PAGINDAR	13.496.602
39	N.PERLAMBUKEN	16.765.040
40	LAE MBENTAR	16.788.159
41	SIBAGINDAR	15.162.055
VII	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT	

42	AORNAKAN I	15.757.894
43	AORNAKAN II	17.832.433
44	KECUPAK I	17.501.354
45	KECUPAK II	24.337.454
46	SIMERPARA	14.437.584
VIII	SIEMPAT RUBE	
47	SIEMPAT RUBE I	13.780.642
48	SIEMPAT RUBE II	12.398.645
49	SIEMPAT RUBE IV	14.088.353
50	MUNGKUR	12.129.556
51	KUTA JUNGAK	12.628.622
52	TRAJU	19.818.845
	T O T A L	904.062.510



Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION